



JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN**

**JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : KEP- 150 /A/J.A/ 07 /2011**

**TENTANG**

**PENETAPAN KELAS JABATAN STRUKTURAL DAN  
JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia perlu ditetapkan peringkat jabatan struktural dan jabatan fungsional bagi Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun

2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 41 Tahun 2011 tanggal 12 Juli 2011 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
9. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN KELAS JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

#### P a s a l 1

Di dalam Keputusan Jaksa Agung ini, yang dimaksud dengan :

- a. Jaksa adalah Pejabat Fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
- b. Tenaga Tata Usaha adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat dan ditugaskan di Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia.
- c. Jaksa atau Tata Usaha yang menduduki jabatan fungsional adalah Jaksa atau Tata Usaha yang tidak menduduki jabatan Struktural.
- d. Jaksa atau Tata Usaha yang menduduki jabatan struktural adalah Jaksa atau Tata Usaha yang diangkat dan menduduki jabatan Struktural berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.

- e. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dalam Keputusan Jaksa Agung ini disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## P a s a l 2

- (1) Jabatan Struktural dilingkungan Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang berlaku.
- (2) Jabatan Fungsional di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, terdiri dari:
- Jabatan Fungsional Umum.
  - Jabatan Fungsional Tertentu.

## P a s a l 3

- (1) Kelas Jabatan Struktural adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.
- (2) Kelas Jabatan Fungsional umum dan Fungsional Tertentu adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran II Keputusan ini.


## P a s a l 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 18 Juli 2011

---

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



BASRIEF ARIEF